

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alam serta memiliki potensi minyak dan gas bumi yang melimpah. Pentingnya bumi, air dan kekayaan alam tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“**UUD 1945**”). Pasal 33 ayat (2) dan (3) menetapkan bahwa :

- “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal 33 UUD 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.¹

Dengan merujuk kepada Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, dapat dilihat bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung dalam bumi, termasuk bahan galian yang merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air wilayah Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi produksi dikerjakan oleh semua dimana yang diutamakan adalah

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 45

kemakmuran masyarakat bukan orang perorangan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karena itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hak menguasai dari negara selain bersumber dari Pasal 33 UUD 1945, juga tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) dimana hak menguasai dari negara itu memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan hak menguasai dari negara itu bukanlah hak untuk memiliki bumi dan lain-lain itu.²

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu bentuk energi yang penting sehingga minyak bumi merupakan salah satu bidang yang perhatian serius bagi Indonesia. Dalam pemanfaatannya, minyak dan gas bumi digunakan untuk berbagai macam hal, dimulai dari bahan bakar kendaraan, bahan baku industri, berkaitan

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 9-10

dengan konstruksi seperti membuat cat, pipa, atap, aspal, pembuatan produk-produk untuk kehidupan manusia seperti kebutuhan pangan, kesehatan, elektronik, pertanian, dan lain-lain sebagainya.

Dengan pentingnya minyak dan gas bumi (“**Migas**”) bagi perekonomian Indonesia serta semakin meningkatnya kebutuhan akan minyak dan gas bumi, maka proses dari pencarian lokasi cadangan minyak hingga pengambilan serta pengolahan menjadi produk merupakan hal yang penting. Proses ini terbagi atas 2 (dua) tahap yaitu :

1. Tahap Eksplorasi Migas

Yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mencari lokasi yang mengandung cadangan Migas, dimulai dari studi geologi, geofisika, *survey* seismik dan pengeboran eksplorasi.

Studi geologi bertujuan untuk mengetahui struktur batuan di lapisan tanah.

- a. Struktur geofisika untuk memahami karakteristik batuan mulai dari permukaan sampai kedalaman beberapa kilometer di bawahnya.
- b. *Survey seismik* bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan.
- c. *Dari survey* seismik, bila ditemukan suatu titik yang diduga mengandung cadangan Migas, maka akan dilanjutkan dengan pengeboran eksplorasi.
- d. *Pengeboran* merupakan tahap yang paling penting dalam kegiatan eksplorasi migas maupun produksi. Untuk pengeboran 1 (satu) titik dapat memakan waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) bulan. Resiko terburuk dari proses pengeboran adalah *dry hole* atau tidak ditemukannya

cadangan migas. Proses eksplorasi migas mesti menggunakan teknologi canggih dan memiliki resiko tinggi, tapi tidak ada jaminan kepastian berhasil. Itulah sebabnya, proses ini memerlukan modal sangat besar dan tenaga ahli.

2. Tahap Produksi Migas

Jika dalam tahap eksplorasi berhasil ditemukan cadangan minyak, maka selanjutnya adalah tahapan produksi migas dengan membuat sumur-sumur minyak. Hal ini dimaksudkan untuk mengangkat cadangan minyak dan gas dari perut bumi ke permukaan bumi, serta dilakukan proses pengolahan untuk menjadi produk yang diinginkan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”) membedakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu, yang terdiri dari:
 - a. Eksplorasi, yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
 - b. Eksploitasi, yaitu eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya
2. Kegiatan Usaha Hilir, yang mencakup :

- a. Pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi, namun tidak termasuk pengolahan lapangan.
- b. Pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya.
- c. Penyimpanan, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- d. Niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“**SKK Migas**”) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. SKK Migas mencatat hingga Juni 2022 realisasi jumlah sumur pengembangan yang telah dibor mencapai 348 sumur atau mencapai 44 persen dari target sebanyak 790 sumur. Hasil tersebut melampaui jumlah sumur pengembangan yang dibor pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 186

sumur.³ Pengeboran sumur memerlukan alat pengeboran. Dengan demikian, meningkatnya sumur yang dibor tersebut, menyebabkan peningkatan alat pengeboran yang digunakan. Operasi pengeboran lepas pantai dimulai dari pengembangan teknologi pengeboran darat dengan menggunakan *casing conductor* yang ditanam atau dibor dan disemen, kemudian meningkat dengan digunakan mud-line suspension system, dan terus meningkat dengan menggunakan riser system. Penggunaan BOP (*blow Out Preventive*) konvensional terus dimodifikasi agar mampu beroperasi di bawah air. Kondisi lingkungan laut berpengaruh terhadap pemilihan jenis platform yang digunakan. Dalam operasinya pengeboran lepas pantai membutuhkan sarana utama pengeboran yaitu berupa kendaraan atau disebut *Drilling rig*⁴.

Kebutuhan energi dunia terus mengalami peningkatan. Menurut proyeksi Badan Energi Dunia (*International Energy Agency-IEA*), hingga tahun 2030 permintaan energi dunia meningkat sebesar 45% atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahun.⁵ Peningkatan permintaan energi dunia didorong oleh laju pertumbuhan penduduk dan *gross domestic product*. Di

³ Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, "Tengah Tahun 2022, SKK Migas Berhasil Bor 348 Sumur Pengembangan".

<https://www.skkmigas.go.id/berita/tengah-tahun-2022-skk-migas-berhasil-bor-348-sumur-pengembangan>, diakses pada 10 September 2020

⁴ Budi Utomo, "Pengeboran Lepas Pantai", *Gema Teknologi*, Vol. 16 No. 3, Periode April 2011 - Oktober 2011, hal. 113

⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral "Hingga 2030, Permintaan Energi Dunia Meningkat 45%". <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hingga-2030-permintaan-energi-dunia-meningkat-45-#:~:text=Kebutuhan%20energi%20dunia%20terus%20mengalami,1%2C6%25%20per%20tahun>,

diakses pada 7 September 2022, hal. 1

Indonesia sendiri, berdasarkan data badan pusat statistik⁶, laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 adalah 1,25%, tahun 2021 adalah 1,22% dan tahun 2022 adalah 1,17%. Sedangkan ekonomi Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 tumbuh sebesar 5,44 persen (y-on-y).⁷ Dari data tersebut terlihat bahwa dengan tumbuhnya ekonomi maka kebutuhan energi pada saat ini terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, untuk kebutuhan Migas sendiri, kebutuhan alat pengeboran pun meningkat yang disebabkan meningkatnya kebutuhan energi tersebut.

Bangsa Indonesia sampai saat ini masih mempergunakan peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Belanda, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”). Hal-hal yang diatur dalam KUHPerdata salah satunya adalah yang mengatur mengenai hukum benda. Dengan diterbitkannya UUPA sejak tanggal 24 September 1960, terjadi perubahan keberlakuan KUHPerdata di bidang pertanahan dimana dalam pasal-pasal mengenai benda tidak bergerak berupa tanah beserta barang-barang yang berada di atasnya tidak lagi menggunakan KUHPerdata namun menggunakan UUPA.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan:

“Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak berlaku penuh, dalam arti tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda-benda lain, ialah :

⁶ Badan Pusat Statistik, “Laju Pertumbuhan Penduduk” <https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html> , diakses pada 11 September 2020.

⁷ Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia Triwulan II-2022 Tumbuh 5,44 Persen”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/05/1913/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2022-tumbuh-5-44-persen--y-on-y-.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%20berdasarkan%20besaran%20Produk,mencapai%20Rp2%20923%2C7%20triliun>, diakses pada 11 September 2022

1. Pasal-pasal tentang benda pada umumnya;
2. Pasal-pasal tentang cara membedakan benda pasal 503-pasal 505 KUHPerduta.
3. Pasal-pasal tentang Benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak di antara pasal-pasal 529-568 KUHPerduta.
4. Pasal-pasal tentang Hak Milik sepanjang tidak mengenai tanah, terletak di antara pasal-pasal 570 KUHPerduta.
5. Pasal-pasal mengenai Hak memungut hasil (*Vruchtgebruuk*) sepanjang tidak mengenai tanah pasal 756 KUHPerduta.
6. Pasal-pasal tentang Hak Pakai sepanjang tidak mengenai tanah, pasal 818 KUHPerduta.”⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum benda yang menyangkut tanah tunduk pada UUPA, sedangkan benda lain yang bukan tanah masih tunduk kepada KUHPerduta.

Pengertian benda dapat dilihat dari ketentuan Pasal 499 KUHPerduta yang menyatakan “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik.⁹ Dengan kata lain benda adalah setiap barang atau setiap hak yang dapat menjadi objek kepemilikan, termasuk setiap apa yang melekat terhadap barang tersebut dan setiap hasil dari barang tersebut, baik hasil karena alam, maupun hasil karena tindakan manusia. Karena itu, yang dimaksud dengan hukum benda atau hukum kebendaan adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang benda dengan segala aspeknya, termasuk pengaturan tentang hakikat dan berbagai jenis benda, mengatur juga

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda, Op.Cit.*, hal. 6

⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, (Jakarta Selatan: Ind.Hil-Co, 2004), hal. 19

hubungan antara benda dengan pemegang atau pemilik dari benda tersebut sehingga sebagian besar dari kaidah hukum benda mengatur tentang hak-hak kebendaan.¹⁰

Pasal 570 KUHPerdota menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berdasarkan Pasal 499 KUHPerdota dan Pasal 570 KUHPerdota, dapat kita lihat bahwa alat pengeboran *drilling rig* sebagai suatu alat pengeboran yang dimiliki oleh kontraktor pengeboran memiliki kriteria benda berdasarkan Pasal 499 dan Pasal 570 KUHPerdota.

Drilling rig sebagai suatu aset penting dalam dunia pengeboran merupakan suatu objek yang mempunyai nilai ekonomis. Peralatan Rig mahal disebabkan ukuran dan operasi yang dilakukan oleh mesin tersebut. Membeli suatu *drilling rig* yang baru dibangun merupakan investasi yang besar. Rig darat (*onshore rig*) standar dengan 1.500 hingga 1.700 *horsepower* akan menelan biaya antara \$ 14 juta dan \$ 25 juta untuk dimiliki. Biaya rig minyak lepas pantai (*offshore rig*) jauh lebih tinggi, mulai dari \$20 juta dan mencapai \$1 miliar.¹¹ Kepemilikan maupun

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 2014), hal. 25

¹¹ Zachary Ricther, "What is cost of a Drilling Rig ?"

<https://ratings.freightwaves.com/cost-of-a-drill-rig/#:~:text=A%20standard%20land%20rig%20with,the%20daily%20cost%20of%20operations>, diakses pada 10 September 2022

pengoperasian *drilling rig* membutuhkan dana yang besar. Dengan nilai ekonomis yang dimiliki oleh *drilling rig* disertai tingginya nilai dari *drilling rig*, *drilling rig* merupakan benda yang dapat dijadikan jaminan hutang. Pada saat tulisan ini dibuat, tidak ada undang-undang terkait dengan jaminan yang mengatur secara spesifik mengenai *drilling rig*. Hukum Jaminan yang sampai saat ini berlaku di Indonesia adalah :

1. Gadai;
2. Hipotek;
3. Hak Tanggungan; dan
4. Jaminan Fidusia.

Dari hasil penelusuran penulis, setidaknya telah ada 2 (dua) penulisan yang telah dilakukan sehubungan dengan *rig* sebagai jaminan, namun tidak ada satupun yang membahas jenis *offshore rig* sebagai jaminan yaitu :

1. Robertus Maria Bambang Gunawan, Fidusia Atas Peralatan Pengeboran Migas dan Panas Bumi (*Rig Onshore*) Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Universitas Pelita Harapan, 2015.
2. Agus Budianto, et.al. Hambatan dan Tantangan Jabatan Profesi Notaris Dalam Kegiatan Pengeboran Migas Dan Panas Bumi di Indonesia, Kerjasama Penelitian Universitas Pelita Harapan dengan PT Mitra Cakrawala International, 2017.

Berdasarkan penulisan-penulisan tersebut, jaminan yang digunakan terhadap *onshore rig* adalah jaminan dengan menggunakan jaminan fidusia sebagaimana berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia. Pasal 1 angka 2 (“UU Fidusia”) menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dengan demikian, lembaga jaminan fidusia diperuntukan untuk benda bergerak dan untuk benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Namun, UU Jaminan Fidusia tidak menyebutkan secara spesifik bahwa jaminan fidusia juga meliputi *offshore rig*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menelaah dan menganalisa lebih mendalam dalam penelitian mengenai **KEDUDUKAN OFFSHORE RIG SEBAGAI BENDA DIKAITKAN DENGAN JAMINAN KEBENDAAN DI INDONESIA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis akan merumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan *Offshore Rig* sebagai benda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah hukum jaminan yang berlaku di Indonesia terhadap *Offshore Rig*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Selltix, maka tujuan dari penelitian adalah (Claire Selltz et. al: 1977) “.. *to discover answer to questions through the application of scientific procedures. These procedures have been developed in order to increase the likelihood that the information gathered will be relevant to the question asked and will be reliable and unbiased*”.¹² Adapun penulis berdasarkan uraian 2 (dua) pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai kedudukan *offshore rig* sebagai benda dan jaminan yang berlaku terhadap *offshore rig*.
2. Untuk melakukan penemuan hukum mengenai kedudukan *offshore rig* sebagai benda dan jaminan yang berlaku terhadap *offshore rig*.
3. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum tentang kedudukan *offshore rig* sebagai benda dan jaminan yang berlaku terhadap *offshore rig*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dari segi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum untuk benda *offshore rig* baik dari segi hukum benda maupun hukum jaminan. Dari segi manfaat praktis,

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op.cit*, hal. 9

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi-praktisi hukum yang akan melakukan jaminan terhadap *offshore rig*.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tesis ini, penulis mengelompokan 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran awal dari penelitian yang ini yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai landasan-landasan teori dan landasan konseptual berdasarkan literatur dan bahan-bahan hukum yang penulis gunakan untuk menganalisa penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab ini penulis menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam rangka memperoleh hasil penelitian ini. Baik tentang jenis penelitian, data-data yang dibutuhkan, metode pengumpulan data, jenis pendekatan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yaitu kedudukan *offshore rig* sebagai benda menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia beserta hukum jaminan yang berlaku di Indonesia terhadap *offshore rig*.

Bab V: Kesimpulan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran untuk dijadikan bahan kajian terdapat kedudukan *offshore rig* sebagai benda di Indonesia dan hukum jaminan yang berlaku terhadap *offshore rig*.

